

95

*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 89 TAHUN 2010

TENTANG

PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK PROYEK MRT JAKARTA  
DENGAN PENDEKATAN LAND ACQUISITION AND RESETTLEMENT  
ACTION PLAN (LARAP)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk terlaksananya pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) yang dibiayai pinjaman luar negeri dari Pemerintah Jepang, perlu dilakukan pengadaan tanah;
  - b. bahwa pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana tersebut pada huruf a, dilaksanakan melalui pendekatan LARAP sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam Minutes of Discussion (MoD) bulan Desember tahun 2005 dan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Proyek MRT Jakarta dengan Pendekatan Land Acquisition and Resettlement Action Plan (LARAP);
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
  2. Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya;
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda yang Ada di atasnya;
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1973 tentang Tata Cara Penetapan Ganti Kerugian oleh Pengadilan Tinggi sehubungan dengan Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-Benda yang Ada di atasnya;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;
11. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
13. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2003 tentang Norma dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Gubernur Nomor 146 Tahun 2006 tentang Persyaratan Pengajuan Pencairan dan Pembayaran Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;

18. Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2008 tentang Penguasaan Perencanaan/Peruntukan Bidang Tanah untuk Pelaksanaan Pembangunan Bagi Kepentingan Umum Trace Jalur Mass Rapid Transit Koridor Lebak Bulus - Dukuh Atas Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 183 Tahun 2009;
19. Peraturan Gubernur Nomor 250 Tahun 2009 tentang Panitia Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum;
20. Keputusan Gubernur Nomor 312/2009 tentang Lembaga Penilai Harga Tanah;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK PROYEK MRT JAKARTA DENGAN PENDEKATAN LAND ACQUISITION AND RESETTLEMENT ACTION PLAN (LARAP)**

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3. Wakil Gubernur adalah Wakil Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat BPMPKB adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan.

8. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
10. Unit Kerja adalah Bagian dari SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa program.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
13. Kinerja adalah Keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kualitas dan kuantitas yang terukur.
14. Kegiatan adalah Bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
15. Proyek MRT Jakarta yang selanjutnya disebut Proyek adalah The Jakarta Mass Rapid System Project, khususnya yang berkaitan dengan pengadaan tanah dan program pemukiman kembali sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Pinjaman (Loan Agreement) antara Pemerintah Indonesia dengan JBIC.
16. Lokasi Proyek adalah Daerah-daerah yang dilalui oleh Trace Jalur MRT Jakarta sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2008 tentang Penguasaan Perencanaan/Peruntukan Bidang Tanah Untuk Pelaksanaan Pembangunan Bagi Kepentingan Umum Trace Jalur Mass Rapid Transit Koridor Lebak Bulus - Dukuh Atas Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 183 Tahun 2009.
17. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah Dokumen Perencanaan Penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
18. Pengadaan Tanah adalah Kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada pemilik yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah atau dengan pencabutan hak.

19. Land Acquisition and Resettlement Action Plan yang selanjutnya disingkat LARAP adalah Rencana Tindak yang mencakup Pengadaan Tanah, Pemukiman Kembali dan Pembinaan yang selanjutnya disingkat RT-PTPKP.
20. Pengadaan Tanah dengan pendekatan LARAP adalah pendekatan kegiatan pengadaan tanah dengan mengacu pada dokumen LARAP yang telah disepakati dengan JICA dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Rencana Kerja Pengadaan Tanah, Pemukiman Kembali dan Pembinaan yang selanjutnya disingkat RK-PTPKP atau Land Acquisition and Resettlement Action Plan yang selanjutnya disingkat LARAP adalah perencanaan menyeluruh mengenai kegiatan pengadaan tanah, pemukiman kembali dan pembinaan PTP.
22. Penduduk Terkena Proyek yang selanjutnya disingkat PTP adalah penduduk yang tinggal atau berusaha di sepanjang Lokasi Proyek Mass Rapid Transit Koridor Lebak Bulus - Dukuh Atas yang seluruh atau sebagian tanah, bangunan, tanaman, aset lain, maupun kegiatan usahanya terkena proyek.
23. Pemilik adalah PTP pemegang hak atas tanah, dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang didukung dengan bukti surat-surat kepemilikan yang syah.
24. PTP yang terpindahkan adalah PTP yang terpaksa pindah dari lokasi semula karena seluruh atau sebagian besar tanah dan bangunannya terkena proyek.
25. Ganti rugi adalah penggantian dalam bentuk uang atau pemukiman kembali yang diberikan atas diserahkannya sebagian atau seluruh tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau aset lain yang dimiliki oleh PTP.
26. Pemukiman Kembali adalah kegiatan memukimkan kembali PTP yang terpindahkan ke lokasi baru dan/atau pemulihan aktivitas ekonomi sehingga dapat mengembangkan kehidupan yang lebih baik atau minimal setara seperti sebelumnya.
27. Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kemampuan dan kehidupan sosial ekonomi PTP, sehingga tingkat kehidupannya menjadi lebih baik atau setidaknya setara dengan tingkat kehidupan semula.
28. Panitia Pengadaan Tanah Kota Administrasi Jakarta Selatan yang selanjutnya disingkat P2T Jakarta Selatan adalah Panitia Pengadaan Tanah yang bertugas memproses pengadaan tanah untuk kepentingan umum dengan luas di atas 1 (satu) hektar pada Pemerintah Daerah di Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Gubernur Nomor 250 Tahun 2009.
29. Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah adalah Lembaga/Tim Professional dan independent untuk menentukan nilai/harga tanah yang akan digunakan sebagai dasar guna mencapai kesepakatan atas jumlah/besarnya ganti rugi.
30. Tim Kerja Pemukiman Kembali dan Pembinaan yang selanjutnya disingkat TK-PKP adalah Tim yang dibentuk oleh Walikota Jakarta Selatan yang bertugas melaksanakan kegiatan pemukiman kembali dan pembinaan PTP akibat pengadaan tanah untuk Proyek MRT Jakarta.

## BAB II

## PRINSIP, LINGKUP KEGIATAN DAN SASARAN

## Pasal 2

Pengadaan tanah dengan pendekatan LARAP dilakukan dengan prinsip :

- a. Transparansi;
- b. Partisipasi;
- c. Kesetaraan dan keadilan; dan
- d. Kesejahteraan

## Pasal3

Lingkup kegiatan pengadaan tanah dengan pendekatan LARAP meliputi :

- a. Penyusunan Rencana Tindak;
- b. Kelembagaan dan Pembiayaan;
- c. Pengadaan Tanah;
- d. Pemukiman Kembali;
- e. Pembinaan; dan
- f. Monitoring dan Evaluasi

## Pasal4

Sasaran kegiatan pengadaan tanah dengan pendekatan LARAP diperuntukkan bagi PTP.

## BAB III

## PENYUSUNAN RENCANA TINDAK

## Pasal5

- (1) Dalam rangka melaksanakan Penyusunan Rencana Tindak kegiatan pengadaan tanah dengan pendekatan LARAP, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
  - a. menyusun dokumen RK-PTPKP atau LARAP setelah ditetapkannya Trace Jalur MRT Jakarta sebagai Rencana Kerja Kegiatan Pengadaan Tanah, Pemukiman Kembali dan Pembinaan;
  - b. penyusunan Rencana Tindak sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan melalui kegiatan inventarisasi, survey sosial ekonomi dan sosialisasi/konsultasi publik;
  - c. kegiatan inventarisasi dilakukan untuk memperoleh data/informasi tentang jenis, besaran dan status kepemilikan/penguasaan aset yang akan terkena proyek; dan
  - d. survey sosial ekonomi dan sosialisasi/konsultasi publik bertujuan untuk memperoleh data/informasi tentang jumlah dan karakteristik sosial ekonomi PTP, serta mengidentifikasi aspirasi PTP tentang rencana proyek dan pilihan bentuk ganti rugi.
- (2) Penyusunan Rencana Tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu SKPD/UKPD terkait dan/atau Konsultan.

## BABIV

## KELEMBAGAAN DAN PEMBIAYAAN

## Pasal 6

- (1) Tanggung jawab SKPD/UKPD dalam melaksanakan kegiatan pengadaan tanah dengan pendekatan LARAP adalah sebagai berikut.
  - a. Bappeda bertanggung jawab menyusun Rencana Tindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
  - b. Walikota Jakarta Selatan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pemukiman kembali dan pembinaan PTP;
  - c. Tim P2T Jakarta Selatan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembebasan tanah;
  - d. Dinas Pekerjaan Umum bertanggung jawab terhadap pengadaan tanah untuk lokasi Trace Jalur Mass Rapid Transit Koridor Lebak Bulus - Dukuh Atas Kota Administrasi Jakarta Selatan;
  - e. Dinas Perhubungan bertanggung jawab terhadap pengadaan tanah untuk lokasi Depo MRT Jakarta;
  - f. Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap penyediaan Rumah Susun;
  - g. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan dan PD Pasar Jaya bertanggung jawab memfasilitasi PTP yang ingin memiliki tempat usaha/kios.
- (2) Dalam melaksanakan pemukiman kembali dan pembinaan PTP, Walikota dapat mengikutsertakan UKPD terkait dengan membentuk TK-PKP yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Pelaksanaan pengadaan tanah dengan pendekatan LARAP oleh SKPD/UKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di Bidang Pengadaan Tanah.

## Pasal 7

- (1) Dalam pelaksanaan pengadaan tanah dengan pendekatan LARAP, PTP berhak mendapatkan ganti rugi untuk nilai tanah, bangunan, tanaman dan asset lainnya yang terkena proyek.
- (2) Apabila PTP hanya memiliki bangunan saja, maka ganti rugi yang diberikan hanya sebatas nilai bangunan yang terkena proyek.
- (3) Besaran ganti rugi yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 8

Dalam melaksanakan pengadaan tanah dengan pendekatan LARAP, Pemerintah Daerah menyediakan alternatif ganti rugi berupa :

- a. Uang bagi PTP Pemilik Tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman yang sebagian atau seluruhnya terkena proyek; atau
- b. Pemukiman kembali, diberikan dalam bentuk :
  1. Rumah Susun (Rusun) yang diperlukan bagi PTP Pemukim yang terpindahkan dan bagi PTP Penyewa yang telah bermukim di Lokasi Proyek selama lebih dari 10 (sepuluh) tahun.
  2. Tempat usaha pengganti diperuntukkan bagi PTP Unit Usaha yang terpindahkan dan bagi PTP Penyewa yang telah berusaha di Lokasi Proyek selama lebih dari 5 (lima) tahun.

## BAB V

## PEMUKIMAN KEMBALI DAN PEMBERIAN FASILITAS

## Pasal 9

- (1) Penyerahan program pemukiman kembali oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 bertujuan agar PTP yang terpindahkan, dapat memiliki kembali tempat bermukim dan/atau tempat berusaha, serta kehidupan dan penghidupan yang setara dengan ketika mereka tinggal/bermukim dan/atau berusaha di lokasi asal.
- (2) Program pemukiman kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan bagi PTP yang terpindahkan yang berpenghasilan rendah dan unit usaha sektor informal.

## Pasal 10

- (1) Dalam penyediaan program pemukiman kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, Pemerintah Daerah telah menyediakan lokasi pemukiman kembali berupa Rumah Susun yang terletak di Marunda (Jakarta Utara) yang merupakan kompleks Rusun sederhana milik Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta yang telah ada.
- (2) Untuk Lokasi pemukiman kembali berupa Tempat Usaha Pengganti (Kios) akan disediakan di Pasar Mede, Pasar Cipete, Pasar Blok Adan Terminal Bis Lebak Bulus (Jakarta Selatan).
- (3) Penempatan Rumah Susun dan/atau Tempat Usaha Pengganti (kios) oleh PTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat diperoleh dengan cara mencicil atau dengan cara sistem sewa.

## Pasal 11

- (1) Dalam pengadaan tanah dengan pendekatan LARAP, PTP akan dipindahkan pada saat lokasi pemukiman kembali telah siap untuk digunakan.
- (2) Dalam hal lokasi pemukiman kembali belum siap digunakan, sementara jadwal pelaksanaan konstruksi Proyek harus segera dimulai, Pemerintah Daerah akan menyediakan lokasi penampungan sementara.
- (3) Dalam proses pemukiman kembali Pemerintah Daerah akan memberikan fasilitasi dan pembinaan sesuai dengan kebutuhan dan program Pemerintah Daerah.

- (4) Pemberian fasilitasi dapat diberikan dalam bentuk:
- a. bantuan penyediaan angkutan/transportasi pindahan; atau
  - b. fasilitasi anak sekolah yang terpaksa harus pindah mengikuti keluarganya untuk mendapatkan sekolah baru yang dekat dengan lokasi pemukiman kembali; atau
  - c. fasilitasi untuk mendapatkan fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) atau tempat usaha/kios yang murah.
- (5) Untuk kegiatan pembinaan dapat diberikan dalam bentuk penyuluhan, peningkatan keterampilan, kewirausahaan dan kemitraan.
- (6) Kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan melalui program pemberdayaan masyarakat.

## BAB VI

### SOSIALISASI DAN PENYELESAIAN MASALAH

#### Pasal 12

- (1) Untuk penyebarluasan informasi kepada PTP dilakukan Sosialisasi, sehingga PTP dapat mengetahui, memahami dan menerima tentang rencana Proyek.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sejak tahap persiapan Proyek dan terus dilanjutkan sampai dengan proses pemukiman kembali dan pembinaan
- (3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan antara lain :
  - a. Pertemuan konsultasi publik;
  - b. Penyebaran informasi melalui media (cetak, elektronik, maupun penyebaran brosur/booklet/leaflet) dan atau papan informasi yang tersedia di Kelurahan-kelurahan lokasi Proyek; dan
  - c. Pembentukan Pusat Informasi Publik, antara lain dapat ditempatkan di Bappeda, Sekretariat P2T dan Sekretariat TK-PKP

#### Pasal 13

- (1) Selama pelaksanaan pengadaan tanah, pemukiman kembali dan pembinaan, PTP dapat menyampaikan berbagai aspirasi, saran dan keluhan/keberatan yang disampaikan kepada P2T atau TK-PKP secara tertulis yang diketahui Pengurus RT dan RW setempat.
- (2) Berdasarkan keluhan/keberatan/usulan yang disampaikan PTP, P2T dan TK-PKP selanjutnya melakukan penelitian dan dalam pelaksanaannya P2T dan TK-PKP dapat dibantu oleh Tim Monitoring.
- (3) Hasil penelitian atau investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diinformasikan kepada PTP paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari, untuk selanjutnya dimusyawarahkan dalam upaya penyelesaian yang paling tepat berdasarkan prinsip win-win solution.

- (4) Hasil penyelesaian terhadap masalah atau penanganan atas keluhan/ keberatan dan usulan PTP, akan didokumentasikan dan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat.
- (5) Khusus untuk mekanisme penyelesaian keberatan terhadap penetapan ganti rugi/kompensasi (sengketa ganti rugi), akan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

### MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 14

- (1) Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan dan pencapaian tujuan serta target/sasaran pengadaan tanah, pemukiman kembali dan pembinaan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja LARAP, dilakukan Monitoring.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Monitoring yang keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (3) Dalam rangka Monitoring dan Pengendalian, dilakukan evaluasi dan rapat koordinasi secara berkala dengan berbagai Instansi Terkait untuk membahas kemajuan pelaksanaan kegiatan dan permasalahan yang berkembang serta upaya tindak lanjut penyelesaiannya.
- (4) Hasil Monitoring dilaporkan secara berkala kepada Gubernur dengan tembusan kepada JICA.
- (5) Dalam melakukan Monitoring, Tim Monitoring dapat mengikutsertakan Lembaga Perguruan Tinggi atau Lembaga Swadaya Masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 15

- (1) 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah, pemukiman kembali dan pembinaan, dilakukan suatu studi evaluasi oleh Tim Independen untuk mengkaji daya guna dan hasil guna serta kesinambungan pelaksanaan LARAP dan untuk mengetahui apakah tingkat kehidupan PTP telah terpulihkan.
- (2) Hasil evaluasi dilaporkan kepada Gubernur dan JICA.
- (3) Jika dalam studi tersebut ditemukan adanya dampak negatif yang dialami PTP, Pemerintah Daerah akan melakukan langkah-langkah penanggulangan untuk membantu PTP.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Di tetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 April 2010


GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Mei 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



MUHAYAT  
NIP 050012362

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2010 NOMOR 95


Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 89 TAHUN 2010  
Tanggal 29 April 2010

**SUSUNAN TIM MONITORING PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH, PEMUKIMAN  
KEMBALI DAN PEMBINAAN PENDUDUK TERKENA PROYEK (PTP)  
DENGAN PENDEKATAN LARAP**

- a. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- b. Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Provinsi DKI Jakarta
- c. Sekretaris I : Kepala Bidang Perekonomian Bappeda Provinsi  
DKI Jakarta  
Sekretaris II : Kepala Bidang Prasarana Sarana Kota dan Lingkungan  
Hidup Bappeda Provinsi DKI Jakarta
- d. Anggota : 1. Walikota Jakarta Selatan  
2. Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta  
3. Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta  
4. Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah  
Provinsi DKI Jakarta  
5. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah  
dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta  
6. Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta  
7. Biro Prasarana dan Sarana Kota Setda Provinsi DKI  
Jakarta  
8. PD Pasar Jaya  
9. Tim Kerja Pemukiman Kembali dan Pembinaan  
(TKPKP)  
10. P2T Kota Administrasi Jakarta Selatan

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO